



KETUA PENGADILAN AGAMA LOLAK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LOLAK

NOMOR : 13/KPA.W18-A7/SK/KP3.4/I/2026

TENTANG

PENUNJUKKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG

PENGADILAN AGAMA LOLAK TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA LOLAK

-
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana termasuk dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Jurusita;
- b. bahwa untuk dapat lebih mengintensifkan pengawasan dan atas hasil pengawasan tersebut, maka tugas administrasi perlu dibagi dalam bidang-bidang pengawasan administrasi;
- c. bahwa tentang tatacara pelaksanaan pengawasan sebagaimana di atas, Mahkamah Agung telah menentukan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Mahkamah Agung No. KMA/006/SK/1994 Tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama;
- d. bahwa para Hakim yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran dibawah ini dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas

dimaksud.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/145/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan BadanBadan Peradilan.
 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil;

- 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LOLAK TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA LOLAK TAHUN 2026.
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lolak Nomor : 66/KPA.W18-A7/KP3.4/VII/2026 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan menetapkan Kembali Hakim Pengawas Bidang sebagaimana daftar terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan fungsi Hakim Pengawas Bidang adalah membantu Ketua Pengadilan Agama Lolak dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap tertib pelaksanaan administrasi Bidang Bindalmin, teknis yustisial dan Bidang umum di lingkungan Pengadilan Agama Lolak;
- KETIGA** : Pembinaan dan Pengawasan ini di laksanakan setiap saat sesuai kebutuhan dan dalam melaksanakan tugasnya, Hakim Pengawas Bidang harus berkoordinasi dengan Panitera dan

Sekretaris Pengadilan Agama Lolak;

KEEMPAT : Hasil Pembinaan dan Pengawasan tersebut di laporkan secara tertulis Kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Lolak sekali dalam tiga bulan dengan tembusan Ketua Pengadilan Agama Lolak untuk di adakan Evaluasi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya;

Surat Keputusan ini di berikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk di indahkan;

Ditetapkan di : Lolak

Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Ketua,



MADJIBRAN TJEBBANG

Tembusan :

1. Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
2. Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
4. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
6. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado ;

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LOLAK
TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA LOLAK 2026

NOMOR : 13/KPA.W18-A7/SK/KP3.4/1/2026
TANGGAL : 02 JANUARI 2026

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BIDANG PENGAWASAN

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	BIDANG PENGAWASAN	TUGAS / TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	NURAFNI ANOM, S.H.I., M.H. NIP. 198210122007042001	Pembina, /IVa	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Koordinator Pengawasan ➤ Manajemen Peradilan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerima laporan pengawasan dari hakim pengawas bidang. ➤ Melakukan rapat evaluasi hasil pengawasan. ➤ Melaporkan hasil tindak lanjut pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado. ➤ Visi, Misi dan Motto Peradilan. ➤ Struktur organisasi. ➤ Perencanaan. ➤ Evaluasi Program kerja. ➤ Pelaksanaan dan pencapaian target Penilaian Kinerja Kinsatker. ➤ Evaluasi Rencana Aksi Kinerja.
2.	DIAN NOVITA, S.H. NIP. 199811212022032005	Penata Muda III/a	Hakim Pratama	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keuangan Perkara ➤ Kearsipan Perkara ➤ Aplikasi dan Informasi Teknologi ➤ Administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tertib Pengisian : <ul style="list-style-type: none"> a. Buku Jurnal Tingkat Pertama b. Buku Jurnal Tingkat Banding c. Buku Jurnal Tingkat Kasasi d. Buku Jurnal Tingkat PK

	<p>Persidangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Administrasi Perkara ➢ Pelaporan Perkara 	<ul style="list-style-type: none"> e. Buku Bantu Induk Keuangan Perkara f. Buku Induk Keuangan g. Buku Setoran biaya perkara h. Bukti setoran biaya perkara ke Bank/PNBP ➢ Penyelesaian perkara yang melebihi 6 bulan ➢ Pembudelan berkas perkara ➢ Ketetapan waktu mengarsipkan berkas perkara ➢ Penyusunan arsip berkas perkara ➢ Ketepatan waktu mutulasi ➢ Surat gugatan / permohonan. ➢ Sistem pembagian berkas perkara. ➢ Penentuan PMH, penunjukkan PP, JSP, dan PHS ➢ Panggilan / relas, BAP, alat-alat bukti. ➢ Pembuatan Putusan. ➢ Ketepatan waktu untuk proses pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara. ➢ Minutasi berkas perkara ➢ Pelaksanaan putusan dan ikrar talak ➢ <i>Proses penerimaan perkara pada tingkat pertama</i> ➢ Proses penerimaan perkara pada tingkat banding ➢ Proses penerimaan perkara pada tingkat kasasi dan PK ➢ Pengisian buku register perkara gugatan dan permohonan ➢ Ketepatan waktu pelaporan ➢ Kebenaran isi laporan : <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan bulanan b. Laporan empat bulanan
--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> c. Laporan Lolak d. Laporan Keuangan e. Laporan perkara prodeo dan sidang keliling f. Laporan perkara lebih dari 6 bulan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada para pihak. ➤ Kelengkapan ruang sidang dan ruang mediasi . ➤ Merek ruangan dan nama pejabat Penunjukkan arah ruangan.
3.	MUAMMAR IRFAN NURHADI, S.H.I NIP. 199209202022031007	Penata Muda III/a	Hakim Pratama	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Administrasi Umum dan ➤ Admistrasi Keuangan <ul style="list-style-type: none"> - Kelengkapan buku inventaris, daftar inventaris, DIR,dll. ➤ Laporan-laporan SIMAK BMN, triwulan dan Tahunan. ➤ Kartu Inventaris Barang baik tanah,gedung bangunan, alat angkutan bermotor. ➤ Laporan Kondisi Barang. ➤ Perpustakaan. ➤ Ketertiban dan keindahan. ➤ Kelengkapan sarana keuangan. ➤ Kelengkapan Pertanggungjawaban Uang Persediaan. ➤ Realisasi DIPA 01 dan 04 dengan mengacu kepada RPU dan RPA.
				<ul style="list-style-type: none"> ➤ Usulan tanda penghargaan satya lencana 10,20 dan 30 tahun.

Lampiran II
 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lolak
 Nomor : 13/KPA.W18-A7/SK/KP3.4/I/2026
 Tanggal : 02 Januari 2026

**JADWAL PELAKSANAAN PENGAWASAN, PENYAMPAIAN LAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
 DAN LAPORAN TINDAK LANJUT PERBAIKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID)
 PADA PENGADILAN AGAMA LOLAK TAHUN 2026**

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Jan-2027
1.	Pengawasan	29-30	24-25	26-27	28-29	25-26	25-26	29-30	27-28	28-29	28-29	26-27	29-30	-
2.	Laporan Hasil Temuan Pengawasan	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-	31	-
3.	Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Laporan Hasil Pengawasan	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
4.	Laporan Perbaikan Hasil MONEV Temuan Pengawasan	-	2	-	-	4	-	-	3	-	-	2	-	-



Ketua Pengadilan Agama Lolak

MADJIBRAN TJEJBANG